

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk menganalisis pengaruh *return on asset*, *leverage*, intensitas modal dan dewan komisaris independen terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) dengan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017–2022. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. *Return on asset* berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sehingga hipotesis pertama ( $H_1$ ) diterima. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin tinggi *return on asset* maka akan semakin rendah perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak.
2. *Leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sehingga hipotesis kedua ( $H_2$ ) ditolak. Artinya *leverage* bukan sebagai penentu naik turunnya tingkat penghindaran pajak.
3. Intensitas modal berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sehingga hipotesis ketiga ( $H_3$ ) diterima. Hal ini dapat diartikan bahwa banyaknya aset tetap perusahaan akan mempengaruhi perusahaan dalam melakukan praktik penghindaran pajak.
4. Dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sehingga hipotesis keempat ( $H_4$ ) ditolak. Artinya ada atau tidaknya dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap perusahaan dalam melakukan praktik penghindaran pajak.

#### 5.2 Keterbatasan Penelitian

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah:

1. Periode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini hanya selama enam tahun yaitu dari tahun 2017 sampai tahun 2022, hal ini disebabkan sulitnya memperoleh data sekunder yang dipublikasikan dari situs resmi.

2. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini terbatas, yaitu hanya 61 perusahaan, dikarenakan banyaknya perusahaan yang tidak konsisten dalam menerbitkan laporan tahunan sehingga data penelitian banyak tidak lengkap.
3. Pada penelitian ada beberapa perusahaan manufaktur menggunakan mata uang selain Rupiah pada laporan tahunan pada periode 2017 sampai dengan tahun 2022.

### 5.3 Saran

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian diatas, saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya adalah:

1. Penelitian ini hanya menggunakan beberapa variabel yaitu *return on asset*, *leverage*, intensitas modal dan dewan komisaris independen. Banyak faktor lain yang dapat yang ditunjukkan dengan koefisien determinasi ( $R^2$ ) hasil tes sebesar 10,6%, menunjukkan bahwa variabel lain dapat mempengaruhi praktik penghindaran pajak yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah beberapa variabel independen yang terkait dengan penghindaran pajak seperti Kompensasi Rugi Fiskal, Pertumbuhan Penjualan dan Karakteristik Perusahaan.
2. Penelitian ini hanya menggunakan satu metode dalam menghitung proksi penghindaran pajak, yaitu *Cash Effective Tax Rate*. Sementara masih terdapat metode lain yang dapat digunakan dalam menghitung proksi penghindaran pajak. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan pengukuran lain dalam mengukur penghindaran, seperti *Book Tax Gap* atau *Effective Tax Rate*.
3. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan metode penelitian kualitatif. Karena dengan penelitian kualitatif peneliti bisa mengeksplorasi suatu permasalahan atau isu dimana dibutuhkan suatu pemahaman yang detail dan lengkap. Misalnya untuk mengetahui pemahaman dan persepsi etis dari konsultan pajak terhadap penghindaran pajak.